

## TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian)

Yosef Nugraha, SH

Magister Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received 16 November 2021 Publish 19 November 2021  <b>Keywords:</b> Trade Secret TRIPs SMEs IPR	<b>ABSTRACT</b> <i>For Indonesia, after ratifying the international agreement TRIP's (Trade Related Aspects on Intellectual Properties) - World Trade Organization/WTO, setting standard norms applies internationally to several matters relating to Intellectual Property Rights/IPR. Among several Intellectual Property Rights products, legal protection of the ownership, control, and use of Trade Secrets for industrial products is the government's current concern. This is necessary because it is considered to have a high and confidential economic nature, which is related to business confidentiality for fraud even if it is only reverse engineering. Trade Secrets, which are also part of Intellectual Property Rights, become an ammunition (strategic planning tool) to be able to compete in national and international trade. With the issuance of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, it is expected to be a guarantor of protection for Intellectual Property Rights products, which the aim is to stimulate the community or Small and Medium Enterprises (SMEs) to be more inventive and innovative in creating their industrial products as the case study of the coffee bean industry.</i>
<b>Info Artikel</b> <i>Article history:</i> Diterima 16 November 2021 Publis 19 November 2021	<b>ABSTRAK</b> <i>Bagi Indonesia setelah meratifikasi perjanjian internasional TRIP's (Trade Related Aspects on Intellectual Properties) - World Trade Organization/WTO menjadikan pengaturan norma-norma standar berlaku secara internasional terkait beberapa hal-hal yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual/HaKI. Di antara beberapa produk HaKI, perlindungan hukum atas kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan Rahasia Dagang atas produk industri menjadi perhatian lebih pemerintah saat ini. Hal ini diperlukan karena dipandang memiliki sifat ekonomi yang tinggi dan konfidensial, yang berkaitan dengan kerahasiaan bisnis atas kecurangan sekalipun hanya memodifikasi/merekayasa ulang (reverse engineering). Rahasia Dagang yang juga sebagai bagian dari HaKI, menjadi amunis (strategic planning tool) untuk dapat bersaing di perdagangan nasional maupun internasional. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diharapkan menjadi penjamin perlindungan atas produk HaKI, yang tujuannya untuk dapat menstimulus masyarakat atau pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih inventif dan inovatif dalam menciptakan produk industrinya.</i> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> Yosef Nugraha Magister Hukum Universitas Indonesia Email: <a href="mailto:yosef.nugraha@ui.ac.id">yosef.nugraha@ui.ac.id</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk penguatan dan perlindungan bagi para pelaku usaha dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang berorientasi meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar baik dalam dan luar negeri sehingga

dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Maka kedudukan UMKM dianggap penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak untuk dilindungi. Apalagi kedudukan UMKM seringkali berada di posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan industri besar. Kontribusi UMKM bagi pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum nawacita hadir. Melalui hal tersebut penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha dapat diserap dengan baik. Dalam mewujudkan usaha tersebut, juga terdapat tantangan yang perlu dihindari dimana dalam dunia usaha rentan terjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan masyarakat, sebagai contoh persaingan usaha dalam rahasia dagang. Untuk menguatkan kedudukan UMKM tersebut diperlukan penegakkan hukum atas perlindungan hukum pelaku usaha UMKM sehingga dapat menciptakan persaingan bersih dan sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dibentuk dengan tujuan kelak diharapkan agar dapat menjadi perwujudan iklim usaha yang sehat, bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum atas kegiatan pelaku usaha. Dengan diratifikasinya perjanjian *World Trade Organization/Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (WTO/TRIPS) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The world Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) serta dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIPS sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.

Dengan demikian perlindungan HaKI pada dasarnya memerlukan pembenaran atas perlindungan terhadap pencipta di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, yang seharusnya diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam menciptakan karyanya. Maka atas hasil karyanya tersebut layakannya diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HaKI dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis. Rahasia Dagang pada HaKI seperti halnya pada paten yang bersifat terbuka, yang artinya bahwa penemuannya harus diuraikan atau dibeberkan dengan jelas dan terperinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Sehingga keadaan ini berpotensi menimbulkan resiko yang memungkinkan pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut secara diam-diam/tersembunyi. Yang oleh karenanya penemu layakannya diberikan hak khusus untuk jangka waktu orang lain untuk mengeksploitasi hasil temuannya sehingga setiap pelanggaran atas hal tersebut dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Syarat lain adalah Rahasia Dagang ini haruslah dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya untuk melindungi kerahasiaan ini tentu saja haruslah memenuhi standar-standar baku tentang perlindungan atas Rahasia Dagang ini. Batasan dari kerahasiaan ini menurut Undang-Undang adalah tidak diketahui umum oleh masyarakat. Dengan kata lain, sepanjang informasi tersebut berada dalam lingkup dan pengawasan dari pemilik Rahasia Dagang, maka informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang. Namun Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak memerinci bentuk-bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang dan tampaknya akan diserahkan kepada praktek hukum. Undang-Undang Rahasia Dagang ini mewajibkan setiap bentuk pengalihan hak dan lisensi Rahasia Dagang ini dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*critical legal studies*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis; yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan normatif. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujukannya pada peraturan Internasional seperti: TRIPs, GATT, Undang-Undang 5 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sumber data untuk penulisan ini akan menekankan kajian, dengan sumber yang terdiri dari 3 (tiga) bahan penelitian yaitu bahan hukum primer seperti TRIPs, GATT, Undang-Undang 5 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dari sumber ini akan di coba mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan rahasia dagang. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu beberapa pendapat dan pemikiran para pakar yang tertuang dalam berbagai buku, jurnal, makalah atau literatur lain yang ada kaitannya dengan judul karya tulis ini, seperti buku tentang HaKI, Rahasia Dagang, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan analisisnya.

Teori konseptual yang dipilih adalah Agus Comte, *Positivisme*, berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah *valid*. Berdasarkan asumsi ini maka walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial, namun dianggap selalu memungkinkan untuk mempelajari fenomena sosial dengan pendekatan dalam ilmu alam. Adanya dominasi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode yang impersonal, netral dan objektif. *Novelty* pada penelitian ini adalah pertama mencari titik singgung antara peraturan dalam hukum positif dan konflik yang terjadi dalam kasus dan kedua bagaimana jika sudut pandang pelanggaran rahasia dagang juga melihat fenomena sosial yang turut serta terjadi bersamaan menjadi faktor eksternal tidak tunggal berdiri sendiri.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan hak yang cukup tinggi dan mendapat perhatian khusus dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun seni. Dalam Hukum Rahasia Dagang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), Rahasia dagang merupakan informasi dalam lingkup menurut pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan informasi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Perlindungan HaKI pada dasarnya memerlukan pembenaran atas perlindungan terhadap pencipta di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, yang seharusnya diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam menciptakan karyanya. Maka atas hasil karyanya tersebut layakannya diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HaKI dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis. Rahasia Dagang pada HaKI seperti halnya pada paten yang bersifat terbuka, yang artinya bahwa penemuannya harus diuraikan atau dibeberkan dengan jelas dan terperinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Sehingga keadaan ini berpotensi menimbulkan resiko yang memungkinkan pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut secara diam-diam/tersembunyi. Yang oleh karenanya penemu layakannya diberikan hak khusus untuk jangka waktu orang lain untuk mengeksploitasi hasil temuannya sehingga setiap pelanggaran atas hal tersebut dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Rahasia Dagang ini haruslah dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya untuk melindungi kerahasiaan ini tentu saja haruslah memenuhi standar-standar baku tentang perlindungan atas Rahasia Dagang ini. Batasan dari kerahasiaan ini menurut Undang-Undang adalah tidak diketahui umum oleh

masyarakat. Dengan kata lain, sepanjang informasi tersebut berada dalam lingkup dan pengawasan dari pemilik Rahasia Dagang, maka informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang. Namun Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak memerinci bentuk-bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang dan tampaknya akan diserahkan kepada praktek hukum.

### 3.1. TRIPs dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Secara perdata pekerja yang membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan tuntutan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk melakukan tuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.” Hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya pencegahan persaingan curang atau potensi plagiat usaha, sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun para pelaku usaha setidaknya dapat membuat klausul yang lebih jelas dan strategis sehingga para pekerja tidak terjadi kemungkinan kelalaian apabila seseorang dan pegawai atau mantan pegawai melanggar seperti mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja, yang meliputi: selama 10 Tahun, tidak boleh pindah kerja di tempat lain; atau selama 10 Tahun, tidak diperbolehkan melakukan usaha sejenis; Apabila melanggar akan dikenakan sanksi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik Perdata maupun pidana nyatanya tidak secara masif mengurangi angka kebocoran informasi dan menjadi tidak adil karena tidak indikator yang tepat atas perjanjian kerja tersebut. Pembeneran dalam indikasi kemiripan atas kebocoran informasi bukan merupakan pelanggaran kontrak secara khusus, hanya membatasi gerak modifikasi usaha sejenis.

Pengertian “mempunyai nilai ekonomi: atas suatu informasi yang dirahasiakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 lebih sempit bila dibandingkan dengan TRIPs. Dalam hal ini kesesuaian prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs akan bertentangan dengan prinsip standar minimal TRIPs bahwa tidak boleh mengatur ketentuan domestik minimal yang posisinya lebih rendah dari TRIPs. Nilai ekonomi pada rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bergantung atas kemampuan sifat rahasianya untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau memiliki manfaat finansial yang diberikan. Semakin banyak manfaat finansial atau keuntungan yang dihasilkan oleh pemiliknya maka semakin bernilai rahasia dagang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 39 Paragraf 2 Bab VII TRIPs ditentukan bahwa yang harus menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dirahasiakan adalah “*has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of information, to keep it secret*”. Menurut TRIPs, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut dimana kerahasiaan dibebankan kepada pemilik atau para pihak yang menguasai informasi tersebut. Dengan begitu, pemilik informasi harus yakin dalam menentukan dan mengelola strategi untuk dapat merahasiakan informasinya dan juga menentukan apakah rahasia dagang miliknya telah disalahgunakan atau diungkapkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau bertanggung jawab.

Oleh karena itu, mengingat sangat penting bagi kelangsungan usaha seperti sebelum pekerja diberikan pengetahuan informasi usahanya dapat diberlakukan misalnya:

- 3.1.1. Mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja, yang meliputi: selama 10 Tahun, tidak boleh pindah kerja di tempat lain; atau selama 10 Tahun, tidak diperbolehkan melakukan usaha sejenis; Apabila melanggar akan dikenakan sanksi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik Perdata maupun pidana;

- 3.1.2. Mengadakan perjanjian lisensi rahasia dagang, bila mengadakan perjanjian ini, agar penerima lisensi tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- 3.1.3. Mengadakan perjanjian bantuan Teknik, bagi perusahaan atau UMKM yang menghadirkan bantuan tenaga kerja yang dianggap mempunyai keahlian khusus untuk diadakan perjanjian antara pelaku usaha dengan tenaga teknis tersebut agar apa yang telah menjadi rahasia perusahaan tidak diungkap keluar.
- 3.1.4. Mengadakan perjanjian pengadaan barang-barang, apabila perusahaan atau UMKM biasa memasok bahan baku untuk pembuatan kepada pihak ketiga maka perlu diadakan perjanjian ini sehingga ketika terjadi suatu hal yang sifatnya rahasia harus dijelaskan oleh perusahaan kepada pemasok, yang kemudian pemasok mempunyai kewajiban untuk tidak menceritakan kepada pihak lainnya.

Terjadinya pengungkapan informasi (rahasia dagang) yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik informasi. Seorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Pemeliharaan kerahasiaan informasi wajib dilakukan oleh pemilik informasi rahasia dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artinya semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Pemeliharaan rahasia biasanya berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang merupakan pemilik rahasia dagang. Dalam lingkungan kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang bisa menjamin kerahasiaan informasi. Perlu diatur secara jelas dan tegas pula dalam peraturan perusahaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas informasi rahasia. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-Undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian.

### 3.2. Kajian dengan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 332/K/PID.SUS/2013

Kaitan dengan permasalahan tentang rahasia dagang diatas perlu dikaji lebih lanjut dengan studi kasus dibawah ini yaitu antara CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian Putusan Mahkamah Agung No. 332/K/PID.SUS/2013. Dimana bisnis industri makanan dan minuman saat ini berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir yang digemari oleh kalangan muda/i. Dalam persaingannya industri ini memiliki unsur-unsur rahasia dagang yang amat kompleks mulai dari bahan, proses pembuatan, cita rasa, desain produk/kemasan, hingga pemasaran. Oleh sebab itu dalam kontrak perjanjian terkait klausul rahasia dagang seharusnya lebih diperhatikan karena mempengaruhi jalannya aktivitas usaha dan persaingan usaha. Pelaku Usaha wajib memberikan penjelasan terperinci kepada pegawainya tentang pentingnya rahasia dagang tempat ia bekerja dan saat ia sudah tidak bekerja lagi di usaha sejenis.

Dalam kasus didapat sebagai berikut seorang terdakwa bernama Hi Pin (HP) merupakan pegawai Pabrik Kopi CV. Bintang harapan ingin mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi mess karyawan pabrik kopi bintang harapan untuk menemui Noldy Lagindawa (NL) seorang karyawan bagian produksi dan pemasaran pabrik kopi bintang harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan dan, terdakwa juga meminta pada NL untuk merekrut teman kerjanya di pabrik kopi bintang harapan. NL kemudian berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan lalu membujuk teman kerjanya pada pabrik bintang harapan yaitu Parian yang bekerja pada bagian produksi, Arsend pada bagian produksi, Markum pada bagian penggorengan dan packing, dan Jumaidi pada bagian produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja di CV. Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlin karena gajinya 2 kali lipat dari CV. Bintang Harapan.

Setelah saksi NL sama temanya berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlin milik terdakwa yang juga pabrik kopi yang baru didirikan, terdakwa memerintahkan pada saksi NL sama teman-temannya untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka pada saat bekerja di CV. Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan pada saksi NLA mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, pada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlin milik terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. bintang Harapan.

Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan Rahasia Dagang karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk bintang harapan. Terdakwa juga bersama saksi NL menggunakan distribusi pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlin milik terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan saksi korban Johan Satria Salim pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya produksi kopi bubuk Bintang harapan karena 5 orang karyawannya telah direkrut oleh terdakwa dan beralihnya beberapa langganan/ distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlin

Bentuk pelanggaran dalam kasus dimaksud menurut Undang-Undang Rahasia Dagang, apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Sedangkan perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang adalah apabila pengungkapannya didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Selain itu, tindakan memodifikasi/rekayasa ulang (reverse engineering) atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan adalah juga bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang. Permasalahan hukum dalam rahasia dagang dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum yaitu:

#### 3.2.1. Upaya hukum perdata

Upaya hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 11, adalah menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa terkait penggunaan rahasia dagang tanpa izin, maka upaya untuk mengajukan ganti rugi diperkenankan diajukan pemilik rahasia dagang melalui pengadilan niaga;

#### 3.2.2. Upaya Hukum Pidana

Upaya hukum pidana diatur di dalam pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana;

#### 3.2.3. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Nilai inventif dibalik proses yang rumit industri kopi yang tinggi atas karya buah tangan manusia dalam meracik kopi sebagai informasi rahasia dagang. dengan beberapa faktor-faktor penentu seperti bahan baku, desain produk/kemasan, dan teknis pengetahuan dasar meracik kopi yang berbeda-beda. Dari bahan baku yang mudah didapatkan walau memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan komposisi antara bahan-bahan baku untuk memperoleh kualitas yang terbaik membuat industri kopi bagi UMKM memerlukan perlindungan rahasia dagang antar industri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan atas kasus diatas dinyatakan bahwa pengertian “mempunyai nilai ekonomi: atas suatu informasi yang dirahasiakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 lebih sempit bila dibandingkan dengan TRIPs. Dalam hal ini kesesuaian prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs akan bertentangan dengan prinsip standar minimal TRIPs bahwa tidak boleh mengatur ketentuan domestik minimal yang posisinya lebih rendah dari TRIPs. Sehingga definisi dalam Undang-Undang tersebut dapat bias dengan posisi lebih rendah dari TRIPs.

Dari masalah tersebut terdapat 2 masalah yakni definisi penerapan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 dan TRIPs berbeda pandang dan penerapan perlindungan rahasia dagang selalu di tarik dari hukum positif yang ditetapkan. Dalam perlindungan rahasia dagang terdapat 2 (dua) upaya yakni upaya hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari pelaku usaha dan pegawai/pekerja, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa para pihak pelaku usaha. Kedua hal ini nampaknya kurang dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dan para pekerja yang sering kali tidak menahu dengan apa yang mereka lakukan atau dihadapi. Dalam hal Industri mengatur strategi lain sebagaimana yang disebut dalam TRIPs sebagai upaya pelaku usaha untuk menjaga rahasia dagang dan mengelola sumber daya (pegawai) seperti

#### 3.2.1. Sumber bahan baku

Dalam hal ini dimungkinkan bahwa tidak semua orang atau pekerja dalam suatu perusahaan ditunjuk untuk menjadi kepala laboratorium, sekaligus sebagai pengawas dan tidak semua orang memiliki informasi tersebut, seperti asal bahan didatangkan, kualitas yang dapat memenuhi standar produksi, dan harga bahan baku.

#### 3.2.2. Proses Pembuatan

Dalam lini pembuatan atau racikan kopi, dimungkinkan juga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk dapat dipercaya sebagai kepala teknis dalam proses produksi seperti metode pengolahan, metode pembakaran (roasting), dan metode peracikan.

#### 3.2.3. Desain kemasan

Dalam hal ini dimungkinkan bahwa suatu pengrajin memiliki desain kemasan atau packaging sebagai ciri khas dari perusahaan kopinya yang sangat rahasia seperti desain/corak, atau

Atas kasus tersebut diatas para pelaku usaha harus lebih ketat dalam memilih strategi usahanya, sehingga resiko pembocoran informasi dari pekerja ataupun risiko lainnya dapat dianulir seminimal mungkin. Kemungkinan dari kasus diatas adalah contoh sebagian kecil pada pelaku usaha besar dan menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha UMKM dalam hal memilih strategi usahanya. Apabila Rahasia dagang yang tidak dilindungi, maka akan berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka kesempatan untuk pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun pembocoran informasi bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya, sehingga terjadi persaingan curang. Pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri maupun perdagangan

## 4. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia belum dapat mendukung perlindungan usaha UMKM dengan baik karena di samping belum terdapatnya aturan lampiran rincian bentuk-bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang dan penegakan hukum hanya dilakukan dengan praktek hukum di lapangan saja, yang

tidak dapat mendorong perlindungan rahasia dagang tersebut dilaksanakan. Aturan mengenai hal-hal yang bersifat konfidensial di beberapa pasal dalam Undang-Undang Rahasia Dagang belum dapat mengakomodir terkait masalah yang terjadi di lapangan. Disamping itu tidak terdapat payung hukum yang dapat mengarahkan penanganan atau penindakan pelanggaran rahasia dagang agar dapat berjalan lintas sektoral.

Pemerintah sebagai regulator dan pengampu kebijakan harus lebih komprehensif mengatur strategi yang tepat untuk mengembangkan pengaturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang kemudian diharmonisasikan dengan praktik hukum yang berjalan dan mensosialisasikan kepada UMKM mengenai upaya perlindungan produk UMKM di Indonesia dalam menjaga produk-produk inovasinya sehingga dapat bersaing baik dalam dan luar negeri, selain itu penguatan dan perlindungan UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses informasi Undang-Undang Rahasia Dagang, melakukan pembaharuan pasal-pasal yang lebih relevan dalam penegakan hukum Rahasia Dagang dan rincian-rincian pasal perlindungan rahasia dagang agar dapat dicantumkan lebih lanjut dalam pasal Undang-Undang Rahasia Dagang. Penerapan Teori Peran Negara sebagai Regulator pada akhirnya belum tercapai, sehingga dengan demikian Teori Perlindungan Hukum mengenai terpenuhinya perlindungan hak-hak pemilik rahasia dagang tidak tercapai. Peran Negara dalam perlindungan rahasia dagang masih sangat lemah baik dalam melahirkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi peran regulasinya maupun dalam penegakan hukumnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 Nomor 242, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4044.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 332/K/PID.SUS/2013, Kasus Rahasia Dagang.
- World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).
- Agus Brotosusilo, Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), "Tim Analisa dan Evaluasi (Ae) dibawah Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010", 2010.
- Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Semarang: Madina Semarang, 2013), hal 121.
- Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Malang: Setara Press, 2017) Hal. 121
- Subekti "Aneka Perjanjian" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Kedua.
- Ahmad M. Ramli, 2000, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju.
- Tommi Ricky Rosandy, 2011, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Jurnal Hukum Online, Edisi November 2011.